

## 1. Standar Pelayanan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN PELAYANAN</b>		
1	Persyaratan Pelayanan	KTP/ Kartu BPJS/ Kartu KIS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Gedung               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas rekam medis mendistribusikan berkas rekam medis ke nurse station</li> <li>b. Petugas di nurse station memanggil pasien sesuai dengan urutan antrian</li> <li>c. Petugas di nurse station mencocokkan identitas pasien dengan rekam medik, Jika ada ketidaksesuaian data, petugas mengkonfirmasi dengan unit pendaftaran.</li> <li>d. Petugas di nurse station melakukan pengkajian awal dan Mengecek tanda-tanda vital.</li> <li>e. Penetapan Diagnosis keperawatan</li> <li>f. Penetapan Intervensi keperawatan</li> <li>g. Implementasi Keperawatan meliputi :                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan tindakan keperawatan</li> <li>2) Penemuan kasus baru</li> <li>3) Pemberian pendidikan kesehatan</li> <li>4) Pemantauan keteraturan minum obat pada pasien kronis (TBC,Hipertensi, DM dll)</li> <li>5) Pelaksanaan rujukan kasus</li> <li>6) Melakukan konseling keperawatan</li> <li>7) Melaksanakan kegiatan tugas limbah sesuai pelimpahan wewenang yang diberikan.</li> <li>8) Menciptakan lingkungan terapeutik dalam pelayanan kesehatan</li> </ol> </li> <li>e. Melakukan evaluasi dan Dokumentasi keperawatan</li> </ol> </li> <li>2. Luar Gedung               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi kasus di daerah binaan</li> <li>b. Pengumpulan Data : Data pasien, data anggota keluarga yang sakit, data penunjang, Data tugas keluarga dalam kesehatan dan Data kemandirian (KM), atau data PIS PK IKS tidak sehat</li> <li>c. Analisa Data :                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi data senjang</li> <li>2. Identifikasi kemungkinan penyebab (interpretasi data)</li> </ol> </li> <li>d. Menetapkan diagnosa keperawatan (diagnosa risiko dan aktual)</li> <li>e. Menetapan Intervensi keperawatan</li> <li>f. Melakukan tindakan keperawatan secara mandiri dan kolaborasi.</li> </ol> </li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Dalam Gedung : 5 s/d 10 menit Luar gedung : 30 s/d 45 menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Gedung:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyuluhan Individu</li> <li>b. Penyuluhan Kelompok Prolanis, Bumil resti, dll</li> </ol> </li> <li>2. Luar Gedung:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian asuhan keperawatan Keluarga, Kelompok dan Masyarakat</li> <li>b. Kunjungan keluarga rawan kesehatan</li> <li>C. Pembinaan Kelompok dan Masyarakat</li> </ol> </li> </ol>

		d. Pemberdayaan Masyarakat/UKBM
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran.</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Website : <a href="http://pkmvillapertiwi.depok.go.id">pkmvillapertiwi.depok.go.id</a></li> <li>b. Facebook : Puskesmas Villa Pertiwi</li> <li>c. Instagram : <a href="https://www.instagram.com/pkm_villapertiwi">@pkm_villapertiwi</a></li> <li>d. Twitter : -</li> <li>e. Whatsapp : 0811-9004-276</li> <li>f. Email : <a href="mailto:puskesmasvillapertiwi@gmail.com">puskesmasvillapertiwi@gmail.com</a></li> <li>g. LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> </ol> </li> </ol>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Keperawatan No. 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat .</li> <li>2. Permenkes No.43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No : 267/ 2006 tentang penilaian kemandirian keluarga ini di jadikan sebagai outcome pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) di Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
1	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Gedung <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan televisi</li> <li>b. Ruang bermain untuk anak-anak</li> <li>c. Leaflet dan bahan bacaan lainnya</li> <li>d. Mesin anjungan pendaftaran mandiri</li> <li>e. Komputer dan jaringan internet</li> <li>f. Handsanitizer</li> <li>g. APD</li> </ol> </li> <li>2. Luar gedung <ol style="list-style-type: none"> <li>a. APD</li> <li>b. Kendaraan</li> <li>c. ATK</li> <li>d. Tas PHN Kit Program</li> </ol> </li> </ol>
2	Kompetensi Pelaksana	DIII Keperawatan, DIII Kebidanan, DIII Gizi yang memiliki surat tanda registrasi.
3	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
4	Jumlah Pelaksana (utk 1 pasien)	Dokter : 1 Orang Perawat : 3 orang
5	Jaminan Pelayanan	Didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tenaga yang berkompeten di bidangnya.
6	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ol>